
PELAKSANAAN WAKAF TANAH MUSHALLA NURUL YAQIN JORONG SIMPANG NAGARI BATAGAK KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

Fendri Yanto^{1*}, Dahyul Daipon²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

fendriyanto387@gmail.com¹, daipondahyul46@gmail.com²

ABSTRACT; *Nagari Batagak only has one mosque with a waqf certificate, namely the Batagak Grand Mosque, while other mosques do not have a waqf certificate. Especially in Jorong Simpang, there is a problem in the Nurul Yaqin Mushalla, where the waqf land does not have a certificate and the waqif prohibits the issuance of a waqf certificate. This study uses a qualitative method with a field research approach to obtain accurate data on the waqf land of the mosque without a waqf certificate. Data collection methods include observation, interviews, and documentation, as well as qualitative data analysis with steps of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the waqf land of the Nurul Yaqin Mushalla has several characteristics, namely: (1) The waqf land belongs to Inyiaq Sampia which was given to the Jorong Simpang community for the construction of the Nurul Yaqin Mushalla, with the message that the benefits of the land are used forever for the benefit of Islam and that a waqf certificate should not be made. (2) The implementation of the Nurul Yaqin Prayer Room land endowment does not comply with the endowment regulations in Indonesia, because it does not have a waqf certificate or a waqf pledge deed issued by the PPAIW, and the waqif does not give full rights to the waqf administrator to manage the waqf assets.*

Keywords: *Land Endowment, Waqf Certificate, Waqf Law Indonesia.*

ABSTRAK; Nagari Batagak hanya memiliki satu Masjid dengan sertifikat wakaf, yaitu Masjid Raya Batagak, sedangkan masjid lainnya belum memiliki sertifikat wakaf. Khususnya di Jorong Simpang, terdapat permasalahan di Mushalla Nurul Yaqin, dimana tanah wakafnya tidak memiliki sertifikat dan wakif melarang pembuatan sertifikat wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research untuk memperoleh data akurat tentang tanah wakaf masjid tanpa sertifikat wakaf. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) Tanah wakaf merupakan milik Inyiaq Sampia yang diberikan kepada masyarakat Jorong Simpang untuk pembangunan Mushalla Nurul Yaqin, dengan pesan agar manfaat tanah tersebut

digunakan selamanya untuk kepentingan Islam dan tidak boleh dibuatkan sertifikat wakafnya. (2) Pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin tidak sesuai dengan peraturan perwakafan di Indonesia, karena tidak memiliki sertifikat wakaf atau akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW, serta wakif tidak memberikan hak sepenuhnya kepada nadzir wakaf untuk mengelola harta benda wakaf tersebut.

Kata Kunci: Wakaf Tanah, Sertifikat Wakaf, Hukum Perwakafan Di Indonesia.

PENDAHULUAN

Wakaf telah menjadi bagian integral dari sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Praktik wakaf ditandai dengan pembangunan Masjid Quba di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Selanjutnya, Rasulullah membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang dibeli dari anak yatim Bani Najjar, menandai tonggak penting dalam perkembangan wakaf sebagai sarana ibadah dan kegiatan sosial dalam masyarakat Muslim.¹

Meskipun "*wakaf*" tidak tersirat dalam Al-Quran, konsep wakaf dapat dipahami melalui ayat-ayat yang membahas tentang amal jariyah dan sedekah. Ahli agama fikih mengartikan wakaf, sehingga wakaf dapat dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk beramal dan berbagi kepada orang lain.²

Para ahli bahasa menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan konsep wakaf, yaitu *at-tasbit*. Istilah *al-waqf* berasal dari kata "*waqfu asy-syai*", artinya memertahankan. Konsep ini menggambarkan tindakan menahan atau menempatkan sesuatu pada posisi tertentu, seperti seekor unta yang berhenti di tempat tertentu untuk berteduh. Dalam konteks ini, wakaf merujuk pada tindakan menahan harta benda untuk tujuan tertentu, seperti amal atau ibadah.³

Salah satu landasan hukum wakaf dalam Islam adalah QS. Al-Baqarah ayat 254, yang mendorong umat Muslim untuk berinfaq dan beramal jariyah demi mendapatkan ridho Allah. Ayat ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami konsep wakaf dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada*

¹ Idham Khalid Baedawi, *FIQIH WAKAF* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 4.

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputar Press, 2005), 4.

³ Abdurrohman Kasdi, *FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 15.

lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim."

Ada perbedaan pendapat Di antara para fuqaha tentang siapa pelaksana wakaf pertama. Menurut satu pendapat, Nabi Muhammad SAW menjadi contoh awal pelaksanaan wakaf dengan menghibahkan tanah untuk Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun pasca-hijrah ke Madinah. seperti dalam QS. At-Taubah: 108.⁴

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رَجُلٌ يُوَفِّيهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

Artinya: *"Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih."*

Menurut pendapat lain, Umar bin al-Khathab adalah orang pertama yang melaksanakan wakaf dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar, yang kemudian mendorong sahabat lainnya seperti Abu Thalhah untuk mengikuti jejaknya dan mewakafkan hartanya, terutama setelah turun QS Ali Imran ayat 92:⁵

وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 92)*

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf sebuah tindakan seorang, kelompok, maupun perseroan untuk memisahkan sebagian harta bendanya dan mewakafkannya secara permanen untuk tujuan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Tanah wakaf Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang memiliki status yang unik karena tidak memiliki sertifikat wakaf resmi. Wakaf ini hanya berdasarkan penyampaian lisan dari wakif kepada Wali Jorong dan masyarakat setempat. Ketika ada rencana untuk mendirikan Puskesmas Pembantu di atas tanah tersebut pada tahun 2023 dan akan dibuatkan sertifikat

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 9.

⁵ Luthfiah Nazmi, Yenni Samri Juliati, "Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam," 5.

⁶ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: PT Citra Umbara, 2007), 115.

wakaf, wakif menolak keras rencana tersebut. Wakif menegaskan bahwa tanah tersebut tidak boleh disertifikatkan dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan.⁷

Tanah yang digunakan untuk pembangunan Musholla Nurul Yaqin berasal dari Bapak Maswir, yang diperoleh dari mamaknya. Meskipun tanah tersebut boleh diwakafkan, mamak Bapak Maswir melarang pembuatan sertifikat wakaf. Pada tahun 2012, ketika Bapak Maswir berniat membuat sertifikat wakaf, mamaknya kembali melarangnya dengan alasan agar menjaga tanah wakaf dari dengan melanggar tujuan awal wakaf.⁸

Tanah tersebut telah diwakafkan sejak tahun 1991 ketika Bapak mulai tinggal di sana. Proses perwakafannya hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara wakif, Wali Jorong, dan masyarakat setempat di Jorong Simpang, tanpa ada bukti tertulis atau surat perjanjian. Tanah tersebut juga memiliki ketentuan bahwa jika tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka wakif berhak mengambilnya kembali.⁹

Dalam hukum perwakafan, tanah wakaf harus memiliki bukti kepemilikan yang sah dan sertifikat wakaf. Di Kecamatan Sungai Pua, khususnya di Nagari Batagak dengan tujuh jorong, terdapat 2 masjid dan 7 mushalla yang memiliki data terkait wakaf. Berikut datanya:

No	Masjid/ Mushalla	Tempat
1	Masjid Raya Batagak	Jorong Batagak
2	Masjid Ainul Yaqin	Jorong Padang Kudo
3	Mushalla Nurul Yaqin	Jorong Simpang
4	Mushalla Amal Ikhlas	Jorong Banda Gadang
5	Mushalla At-Tayyibah	Jorong Sawah Like
6	Mushalla Darussalam	Jorong Sawah Rakan
7	Mushalla Nurul Falah	Jorong Sawah Landek
8	Mushalla Nurul Ikhlas	Jorong Kubu
9	Mushalla Al Muhajirin	Jorong Batagak

⁷ Nawardi, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2024.

⁸ Maswir, *Wawancara Langsung*, 11 Juli 2024.

⁹ Tuanku Malius, *wawancara Langsung*, 13 Desember 2024.

Dari hasil penelitian di Nagari Batagak, hanya Masjid Raya Batagak yang telah memiliki sertifikat wakaf, sementara masjid dan mushalla lainnya belum memilikinya. Salah satu contoh kasus adalah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, yang tanah wakafnya tidak memiliki sertifikat dan wakif secara tegas melarang pembuatan sertifikat wakaf untuk tanah tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. (1) Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam? (2) Bagaimana perspektif Hukum Perwakafan terhadap pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam?

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pelaksanaan wakaf tanah di Mushalla Nurul Yaqin dan mengevaluasinya berdasarkan hukum perwakafan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis, memperkaya pemahaman tentang wakaf, dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan wakaf tanah di Mushalla Nurul Yaqin. Informan utama adalah wakif dan tokoh masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Wakaf Tanah Mushalla Nurul Yaqin Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025 di Jorong Simpang, Nagari Batagak, dengan mewawancarai pihak-pihak terkait, seperti nadzir, pengurus mushalla, wali jorong, dan individu yang mengetahui proses pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin. Melalui wawancara tersebut. Menurut Bapak Maswir, seorang tokoh adat dari suku Guci di Jorong Simpang, Nagari Batagak, beliau menyampaikan keterangan sebagai berikut:¹⁰

Tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang hanya diwakafkan manfaatnya saja, sementara hak milik dan penjagaan wakaf tetap berada di tangan niniak mamak kaum suku Guci. Bapak Maswir, seorang tokoh adat setempat,

¹⁰ Maswir, Wawancara Langsung.

mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan tanah tersebut diwakafkan dan siapa pemilik aslinya, karena sudah menjadi tradisi turun-temurun.

Bapak Maswir telah menjaga wakaf tersebut selama kurang lebih 18 tahun. Menurut pesan dari Datuak Pusako Basa, tanah wakaf tersebut tidak boleh diambil kembali selama masih dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Namun, jika tanah tersebut tidak lagi digunakan untuk kegiatan keagamaan, kaum suku Guci berhak mengambilnya kembali.

Dalam pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin, Datuak Pusako Basa berpesan kepada Bapak Maswir bahwa tanah tersebut tidak boleh diberikan kepada nagari atau dibuatkan sertifikatnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan tanah wakaf dan memastikan bahwa pembangunan yang didirikan hanya untuk kegiatan keagamaan seperti mushalla dan tempat pendidikan al-Quran.

Pada tahun 2004, pengurus Mushalla Nurul Yaqin berencana mendaftarkan tanah tersebut ke KUA setelah keluarnya Undang-Undang Perwakafan. Namun, Bapak Maswir melarang hal tersebut karena sesuai dengan perjanjian awal dengan Datuak Pusako Basa bahwa tanah wakaf tidak boleh disertifikatkan.

Pada tahun 2022, Wali Nagari Batagak juga berniat membuat sertifikat wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin untuk memanfaatkan lahan yang tersisa bagi pembangunan Puskesmas Pembantu. Meskipun Bapak Maswir mengizinkan pembangunan Puskesmas Pembantu, beliau tetap melarang pembuatan sertifikat wakaf tanah tersebut.

Bapak Maswir, selaku niniak mamak kaum suku Guci, menjelaskan bahwa wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin hanya diberikan manfaatnya saja untuk pembangunan lembaga keagamaan selama Islam masih berkembang. Beliau melarang pembuatan sertifikat tanah wakaf untuk menjaga amanah dari Datuak Pusako Basa, sehingga tanah tersebut tetap digunakan sesuai dengan tujuannya dan terhindar dari penggunaan yang tidak semestinya.

Bapak Jamilus, pengurus Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin sebagai berikut: ¹¹

Tanah Mushalla Nurul Yaqin merupakan tanah kaum dari suku Guci yang diamanahkan oleh Datuak Pusako Basa kepada masyarakat Jorong Simpang dengan hak pakai manfaatnya saja. Pada awalnya, mushalla dibangun dengan struktur sederhana dari papan dan kayu pada tahun 1990-an.

¹¹ Jamilus, Wawancara Pribadi, 2025.

Pada tahun 2002, pengurus mushalla dan masyarakat berencana mengganti bangunan lama dengan bangunan permanen. Namun, rencana ini mendapat tantangan dari Datuak Pusako Basa yang menginginkan bukti bahwa bangunan baru tersebut akan digunakan untuk mushalla. Meskipun terdapat argumentasi, Datuak Pusako Basa memberikan izin untuk pembangunan dengan syarat bahwa bangunan tersebut harus digunakan untuk mushalla. Tanah ini tidak ada sertifikat dan surat resmi, tapi berdasarkan ucapan dan pemberian hak pakai dari Datuak Pusako Basa.

Menurut Bapak Jamilus, wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin hanya berupa pemberian manfaatnya saja, tanpa adanya dokumen tertulis. Pemberian wakaf tersebut hanya berdasarkan ucapan lisan dari Datuak Pusako Basa. Ketika pengurus mushalla berencana mengganti bentuk bangunan mushalla, mereka mendapat tantangan dari Datuak Pusako Basa yang khawatir bahwa perubahan tersebut akan menghilangkan jasa-jasa orang terdahulu dalam pembangunan mushalla.

Bapak Gindo, selaku Sekretaris Mushalla Nurul Yaqin Jorong, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin sebagai berikut: ¹²

Tanah yang digunakan sebagai lokasi Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang merupakan tanah yang hanya diberikan manfaatnya saja oleh pemiliknya, yaitu Inyiaq Sampia. Tanah tersebut diberikan kepada masyarakat melalui ucapan lisan dengan syarat bahwa tanah tersebut digunakan untuk pembangunan mushalla dan tidak boleh dibuatkan sertifikat.

Sebagai bagian dari kaum suku Guci yang memiliki tanah tersebut, Bapak Gindo menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf tanah ini dipegang oleh niniak mamak suku Guci secara turun-temurun. Saat ini, Bapak Maswir bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf tanah tersebut. Pemberian tanah ini memiliki ketentuan bahwa jika tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, maka ahli waris Inyiaq Sampia dapat mengambil kembali tanah tersebut.

Pada tahun 2004, ketika peraturan mengenai pencatatan wakaf tanah mulai berlaku, Bapak Gindo mengusulkan pembuatan sertifikat wakaf kepada Datuak Pusako Basa. Namun, usul ini ditolak mentah-mentah dan Bapak Gindo bahkan dimarahi oleh Datuak Pusako Basa. Menurut Datuak Pusako Basa, pembuatan sertifikat wakaf akan melepaskan hak dan wewenang suku Guci dalam mengawasi dan memanfaatkan tanah tersebut. Akibatnya, hingga saat ini tidak ada pembuatan sertifikat wakaf untuk tanah Mushalla Nurul Yaqin.

¹² Gindo, Wawancara Pribadi, 2025.

Menurut Bapak Gindo, wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang hanya diberikan manfaatnya saja oleh Inyiaik Sampia, dengan penjagaan yang diamanatkan kepada mamak kaum suku Guci secara turun-temurun. Ketika UU No. 41 Thn 2004 mengenai wakaf ini ada, Bapak Gindo berniat mendaftarkan wakaf tanah tersebut ke KUA membuat sertifikat. Namun, niat tersebut tidak terlaksana karena beliau tidak mendapatkan izin dari mamak kaum suku Guci.

Kakek Zubair, seorang masyarakat dan pengurus Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, yang telah menjadi bagian dari komunitas tersebut sejak tahun 1958, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang sebagai berikut:¹³

Wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin telah ada sejak lama, bahkan sebelum Kakek Zubair bergabung dengan komunitas di Jorong Simpang pada tahun 1958. Meskipun mushalla sudah berdiri sejak lama, Kakek Zubair tidak mengetahui secara pasti kapan tanah tersebut diberikan kepada masyarakat.

Menurut pengetahuan Kakek Zubair, tanah tersebut dimiliki oleh Inyiaik Sampia, yang merupakan kerabat Datuak Pusako Basa. Wakaf tanah ini hanya berupa pemberian hak pakai manfaatnya saja, dengan syarat bahwa selama tanah tersebut masih dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, maka ahli waris Datuak Pusako Basa tidak dapat mengambil kembali tanah tersebut.

Pemberian wakaf tanah ini dilakukan tanpa dokumen resmi, seperti surat tanda terima antara Datuak Pusako Basa dengan Wali Jorong atau Wali Nagari. Berdasarkan tradisi lisan yang diteruskan, tanah wakaf ini hanya diberikan untuk dimanfaatkan, tanpa ada penyerahan hak kepemilikan secara penuh. Jika tanah tersebut tidak lagi digunakan untuk kegiatan keagamaan, maka ahli waris Datuak Pusako Basa dapat menuntut kembali hak atas tanah tersebut.

Menurut Bapak Zubair, wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin telah ada sejak lama, bahkan pada tahun 1958 mushalla tersebut sudah berdiri. Berdasarkan pengetahuan beliau, tanah tersebut awalnya dimiliki oleh Inyiaik Sampia, kerabat Datuak Pusako Basa. Namun, Bapak Zubair tidak mengetahui secara pasti kapan tanah tersebut diberikan untuk pembangunan mushalla karena sudah terlalu lama. Yang jelas, wakaf tanah ini hanya berupa pemberian manfaatnya saja, bukan pengalihan kepemilikan tanah secara penuh.

¹³ Zubair, Wawancara Pribadi, 2025.

Bapak Nawardi, yang menjabat sebagai Wali Jorong Simpang, Nagari Batagak, sejak tahun 2002 hingga 2025, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin sebagai berikut: ¹⁴

Tanah Mushalla Nurul Yaqin diberikan kepada masyarakat oleh Datuak Pusako Basa melalui Wali Jorong pada saat itu, Bapak Acin. Selama masa jabatan Bapak Nawardi sebagai Wali Jorong dari tahun 2002 hingga 2025, pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin tetap sama, yaitu tidak diperbolehkan membuat sertifikat tanah wakaf. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses pembangunan mushalla dan pencarian dana bantuan karena banyak bantuan yang mensyaratkan adanya sertifikat wakaf, yang tidak dimiliki oleh Mushalla Nurul Yaqin.

Bapak Nawardi beberapa kali berupaya mendaftarkan tanah wakaf Mushalla Nurul Yaqin untuk mendapatkan sertifikat, namun niniak mamak dari suku kaum Guci tidak mengizinkannya. Setiap pembangunan mushalla juga harus diketahui dan mendapatkan izin dari mamak suku kaum Guci. Pada tahun 2004, Bapak Nawardi berencana mengganti bangunan lama mushalla yang terbuat dari kayu menjadi bangunan permanen, namun rencana ini ditentang oleh mamak kaum suku Guci yang ingin melestarikan jasa orang-orang terdahulu.

Setelah melalui perbincangan antara tokoh masyarakat dan mamak kaum suku Guci, pembangunan mushalla tetap dilanjutkan dengan tantangan dari mamak kaum suku Guci untuk mampu menyelesaikan pembangunan tersebut. Bapak Nawardi bersama pengurus mushalla dan masyarakat kemudian bekerja sama untuk melanjutkan pembangunan, dan akhirnya berhasil mendirikan bangunan permanen yang berdiri hingga saat ini.

Sebagai Wali Jorong Simpang, Bapak Nawardi menjelaskan bahwa wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin hanya berupa pemberian manfaat untuk pendirian lembaga keagamaan di Jorong Simpang. Namun, hak atas tanah tetap dipegang oleh mamak kaum suku Guci. Dalam pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan wakaf tanah, pengurus mushalla harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari mamak kaum suku Guci. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pengurus dan perangkat dalam mengelola wakaf tanah tersebut, termasuk dalam proses pendaftaran sebagai tanah wakaf.

¹⁴ Nawardi, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2025.

Nenek Yen, yang merupakan cucu dari Inyiaik Sampia, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang sebagai berikut: ¹⁵

Nenek Yen, yang berusia sekitar 74 tahun, merupakan cucu dari Inyiaik Sampia (Yunus), pemilik asli tanah yang digunakan untuk Mushalla Nurul Yaqin. Meskipun beliau tidak ingat secara pasti kapan tanah tersebut diberikan kepada masyarakat, namun beliau mengetahui bahwa tanah tersebut sudah digunakan untuk mushalla sejak lama.

Menurut cerita yang diteruskan dari generasi sebelumnya, pemberian tanah tersebut hanya berupa manfaatnya saja, bukan pengalihan kepemilikan tanah secara penuh. Selama tanah tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan, masyarakat dapat terus memanfaatkannya tanpa batas waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, tidak memiliki informasi yang jelas mengenai waktu pastinya wakaf tersebut dilaksanakan karena telah menjadi warisan turun-temurun dari kaum suku Guci sejak lama. Meskipun demikian, pesan dari Datuak Pusako Basa tentang pelaksanaan wakaf ini tetap diteruskan dari generasi ke generasi, dengan syarat bahwa tanah wakaf tersebut terus dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan selama Islam masih berkembang.

Wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang hanya memberikan manfaatnya saja, sementara hak milik dan penjagaan wakaf tetap dipegang oleh kaum niniak mamak suku Guci. Pemberian wakaf ini disampaikan secara lisan kepada masyarakat tanpa penentuan nadzir yang jelas, dan saat ini pengurus mushalla dan Wali Jorong Simpang yang mengelola tanah wakaf tersebut.

Ada perjanjian antara wakif dan nadzir bahwa tanah wakaf tidak boleh dibuatkan sertifikat atau dialihkan hak miliknya. Sehingga, tanah wakaf tetap milik wakif dan menjadi amanah dari Datuak Pusako Basa yang dipercayakan kepada Bapak Maswir untuk menjaga hak dan pengelolaan tanah wakaf.

Dalam pemanfaatan tanah wakaf, hanya bangunan atau lembaga keagamaan yang boleh didirikan. Pengelolaan tanah wakaf harus mendapatkan izin dari wakif terlebih dahulu. Jika wakif memberikan izin, maka nadzir dapat mengelola tanah wakaf tersebut. Namun, jika wakif tidak memberikan izin, maka pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena penjagaan tanah wakaf masih di tangan wakif.

¹⁵ Yen, Wawancara Pribadi, 2025.

B. Tinjauan Hukum Perwakafan Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Mushalla Nurul Yaqin Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

Hukum perwakafan adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang wakaf, mencakup pelaksanaan wakaf, pihak yang memberi dan menerima wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan wakaf, serta tempat pelaksanaan dan penetapan akta ikrar wakaf. Dengan kata lain, hukum perwakafan memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikat tanah ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan adanya sertifikat, pemilik tanah mendapatkan jaminan hukum bahwa hak kepemilikannya diakui dan dilindungi oleh hukum, sehingga terhindar dari gangguan pihak lain. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya, sehingga mereka dapat merasa aman dalam memiliki dan mengelola properti tanah mereka.¹⁶

Di negara ini, Hukum perwakafan sudah sangat berkembang, ditandai dengan beberapa pembaharuan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, memberikan kepastian dan ketertiban dalam pelaksanaan wakaf.¹⁷

Pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, tidak memenuhi standar formal yang ditetapkan oleh hukum wakaf di Indonesia. Wakaf tersebut tidak dilakukan di hadapan PPAIW (Pengurus Pusat Badan Wakaf Indonesia), nadzir yang menerima wakaf tidak ditentukan secara jelas, dan tidak ada saksi yang diketahui secara pasti dalam pelaksanaan wakaf. Selain itu, wakif tidak memberikan bukti kepemilikan atau surat pernyataan untuk diwakafkan, melainkan hanya dilakukan secara lisan. Ini bertentangan dengan UU yang ada, wakaf dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Berdasarkan UU No. 41 thn 2004, wakif seharusnya melepaskan haknya yang diwakafkan dan menyerahkannya kepada nadzir untuk dikelola. Namun, dalam pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin, wakif masih mempertahankan hak penuh atas tanah tersebut, sementara nadzir hanya bertindak sebagai pengelola dengan izin dari wakif. Ini

¹⁶ Oktavianus Tabuni, *Pemberian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Peralihan Hak (Hibah) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman*, 67.

¹⁷ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: Suatu Pengantar*, 9–10.

bertentangan dengan UU yang mewajibkan wakif melepaskan hak milik kepada nadzir dan memberikan wewenang penuh dalam pengelolaan wakaf.

Tujuan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin sesuai dengan Pasal 22 huruf (a) yaitu untuk sarana ibadah. Namun, pelaksanaan wakaf ini juga tidak sesuai dengan UU No. 42 thn 2006. Wakif tidak mau mendaftarkan wakaf tanah tersebut kepada PPAIW atas nama nadzir dengan alasan menjaga harta benda wakaf, padahal kewenangan untuk menjaga wakaf seharusnya diberikan kepada nadzir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kasus wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin, pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat-syarat tersebut karena tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW dan tidak ada penyerahan bukti kepemilikan tanah kepada PPAIW. Oleh karena itu, wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini mensyaratkan bahwa wakaf harus dilaksanakan dengan ikrar wakaf di hadapan PPAIW, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Karena wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW dan tidak dibuatkan akta ikrar wakaf, maka wakaf tersebut dianggap tidak sah menurut peraturan ini.

Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menekankan pentingnya pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum atas hak milik tanah. Wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin tidak didaftarkan secara resmi kepada pemerintah, yang ditandai dengan tidak adanya sertifikat hak milik dan akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh PPAIW. Akibatnya, wakaf tanah ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan dua poin utama tentang wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua:

1. Tanah wakaf Mushalla Nurul Yaqin diberikan oleh Inyiaq Sampia untuk kepentingan masyarakat Jorong Simpang, dengan manfaatnya saja yang diwakafkan untuk pembangunan mushalla. Pemberian wakaf ini diyakini telah terjadi sejak lama, meskipun tahun pastinya tidak diketahui. Amanah dari Datuak kaum Guci menekankan bahwa tanah ini hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan selama Islam

berkembang, tanpa boleh dibuatkan sertifikat wakaf untuk melindungi dari gangguan pihak lain atau penggunaan yang tidak sesuai.

2. Pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin tidak sesuai dengan hukum perwakafan di Indonesia. Wakaf tanah ini tidak memiliki sertifikat wakaf atau akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW, dan ikrar wakaf tidak dilakukan di hadapan PPAIW setempat. Selain itu, wakif masih mempertahankan hak penuh atas tanah tersebut, sementara pengelolaan wakaf seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada nadzir. Menurut peraturan wakaf di Indonesia, wakaf yang sah harus dilakukan di hadapan PPAIW, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan dibuatkan akta ikrar wakaf, serta pengelolaan wakaf sepenuhnya menjadi tanggung jawab nadzir.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedawi, Idham Khalid, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.
- Dapartemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: PT Citra Umbara, 2007), 115.
- Gindo, Wawancara Pribadi, 2025.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputar Press. 2005.
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: Suatu Pengantar*
- Jamilus, Wawancara Pribadi, 2025.
- Kasdi, Abdurrohman *FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press. 2021.
- Maswir, *Wawancara Langsung*, 11 Juli 2024.
- Nawardi, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2024.
- Nazmi, Luthfiah dan Yenni Samri Juliati. “Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam,” .
- Prasetyo, Deni dan Suratmi, Syarifuddin. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia. 2021.
- Sarwad, Ahmad. *Buku Fiqih*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Tabuni, Oktavianus. *Pemberian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Peralihan Hak (Hibah) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman*”, 67.
- Tuangku Malius, *wawancara Langsung*, 13 Desember 2024.

Yen, Wawancara Pribadi, 2025.

Zubair, Wawancara Pribadi, 2025.